



**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG
DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK
(KASUS : PUTUSAN No.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)**

Indhira Kharisma Suci*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : indhirakharisma@gmail.com

Abstrak

Bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan tidak selalu mengikuti prosedur yang ada dan terkadang melakukan kesalahan yang merugikan nasabahnya. Kesalahan tersebut salah satunya adalah pemblokiran uang nasabah secara sepihak yang dapat merugikan nasabahnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah karena pemblokiran uang dalam rekening yang dilakukan bank secara sepihak dan mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening secara sepihak.

Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya dapat disimpulkan Bank HSBC karena perbuatannya melakukan pemblokiran secara bertentangan dengan peraturan yang ada telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi nasabahnya, maka harus bertanggung jawab dengan cara mengganti kerugian nasabahnya baik materiil maupun imateriil. Selain itu Bank HSBC juga terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik karena telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : Tanggung Jawab Bank, Prinsip Kehati-Hatian, Pemblokiran Rekening

Abstract

Bank in their businesses must be based on the prudential principle to maintain public trust. Bank as financial institutions did not always follow procedures and sometimes made a mistake which create the advantages for the customers. The guilt one is blocking money customers unilaterally. The guilt one is blocking money customers unilaterally that can be detrimental to its customers. The purpose of this research to know the responsibility of a bank to the customer losses because blocking the money in the accounts of the bank unilaterally and determine the form of violation committed by the bank.

A method in this paper uses normative juridical approach by examining secondary data described descriptively and analyzed qualitatively. The result are Bank HSBC for it has done blocking is contrary to the rules have been meet the illegal actions causing loss for its customer, so must be responsible by means of compensated customer either material or imateriil. Besides Bank HSBC also proved not to apply the prudential principle so well because bank has violated several laws and regulations that exist..

Keywords : Responsibility of bank, Prudential Principle, Blocking Money

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem keuangan negara, yaitu sebagai agen pembangunan negara (*agent of development*), di mana bank sebagai lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana yang sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil¹. Bank membutuhkan banyak uang untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, sehingga bank tidak bisa hanya mengandalkan modal yang dimiliki saja tetapi bank juga tetap harus mencari modal lainnya, salah satu caranya dengan menghimpun dana dari masyarakat.

Bank harus dapat mendorong masyarakat untuk mau menyimpan dana miliknya di bank baik berupa tabungan, deposito maupun giro, karena dana yang bersumber dari masyarakat adalah sumber dana terpenting bagi bank untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Masyarakat akan menyimpan uangnya di bank apabila percaya kepada bank. Oleh karena itu bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang kuat dan sehat.

Hubungan antara bank dengan nasabah sangat besar kemungkinannya untuk

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari pihak bank yang dapat merugikan nasabah ataupun sebaliknya. Nasabah sebagai konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum bila mengalami kerugian.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hakikat dari perlindungan hukum terhadap nasabah ini adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di bank terhadap suatu risiko kerugian. Salah satu tindakan merugikan yang dilakukan oleh bank adalah pemblokiran uang nasabah secara sepihak. Karena pemblokiran uang nasabah merupakan rahasia bank².

Terkait dengan permasalahan di dalam kasus yang penulis angkat yaitu di Bank HSBC. Dimana Bank HSBC selaku lembaga yang keuangan yang dipercaya masyarakat telah merugikan nasabahnya. Bank HSBC melakukan pemblokiran uang dalam rekening milik PT. Toba Surimi Industries secara bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dalam peraturan ini pemblokiran hanya dapat dilakukan bila nasabah sudah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, sedangkan pada kasus ini

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), halaman 11.

² Martino Prismadana, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)*", *Jurnal Novum Unesa*, E-Journal UNESA, 2015, halaman 3.

PT Toba Surimi Industries bukanlah sebagai tersangka ataupun terdakwa.

Nasabah mendapatkan perlindungan hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan dengan bank yaitu perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Perlu adanya pengaturan yang baik untuk menyeimbangkan antara perlindungan konsumen tetapi tidak menurunkan kedudukan bank.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah karena pemblokiran uang dalam rekening yang dilakukan bank secara sepihak dan bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening secara sepihak, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK (Kasus: Putusan No.638 /Pdt.G /2011 /PN.Jkt.Sel)”**

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³, sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁴. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif, yaitu

menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut suatu permasalahan⁵. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan cara bekerja dengan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kronologi Kasus

Kasus yang penulis angkat yaitu di Bank HSBC, dimana PT. Toba Surimi Industries adalah nasabah Bank HSBC yang mempunyai 2 (dua) rekening, yaitu rekening Rupiah dan rekening Dollar AS. PT. Toba Surimi Industries sebagai eksportir menggunakan produk derivatif milik Bank HSBC. Karena terjadi resesi ekonomi dunia (menurunnya nilai ekspor) mengakibatkan PT. Toba Surimi Industries tidak dapat melakukan pembayaran produk derivatif yang sudah diperjanjikan. Kemudian Bank HSBC memblokir rekening Dollar AS milik PT. Toba Surimi Industries karena alasan tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta perjanjian derivatif tersebut berhenti demi hukum, tetapi Bank HSBC tidak juga membuka rekening milik PT. Toba Surimi Industries, sehingga PT. Toba Surimi Industries mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13.

⁵ Rony Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 97.

uangnya yang ada di dalam rekening tersebut.

Dalam hal ini Bank HSBC telah melakukan pemblokiran yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dalam peraturan ini pemblokiran hanya dapat dilakukan bila nasabah sudah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, sedangkan pada kasus ini PT Toba Surimi Industries bukanlah sebagai tersangka ataupun terdakwa.

B. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Karena Pemblokiran Uang dalam Rekening yang Dilakukan Bank Secara Sepihak

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan hukum secara kontraktual, hal ini menyebabkan kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak lainnya, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan. .

Bank HSBC dalam hal ini telah melakukan pemblokiran yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Bank yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi nasabah dianggap telah melanggar Pasal 1365 KUHPdata

tentang perbuatan melawan hukum sehingga harus mengganti rugi. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah⁶ :

1. Adanya perbuatan

Pada kasus ini jelas ada suatu perbuatan dalam arti positif yang dilakukan oleh Bank HSBC, yaitu melakukan pemblokiran uang dalam rekening dollar AS milik PT. Toba Surimi Industries.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Unsur dari suatu perbuatan dianggap melawan hukum adalah :

a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku

Bank HSBC telah melakukan pemblokiran yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000. Selain itu Bank HSBC juga melanggar prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, dalam melakukan kegiatan usahanya Bank HSBC tidak berhati-hati sehingga pihaknya melakukan pemblokiran yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000.

b. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum

PT. Toba Surimi Industries selaku nasabah penyimpan mempunyai hak untuk dapat mengambil simpanannya tersebut kapan saja. Tetapi karena uang yang ada di dalam rekening milik PT. Toba Surimi Industries diblokir oleh Bank HSBC mengakibatkan PT. Toba Surimi Industries tidak dapat

⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 78.

mengambil dan menggunakan uangnya tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya.

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Bank HSBC dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai debitur terhadap dana milik nasabahnya. Sehingga bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana tersebut dan mengelolanya dengan baik serta dapat mengembalikan dana tersebut apabila diminta oleh nasabahnya. Pada kasus tersebut, Bank HSBC telah tidak melakukan kewajibannya. Bank HSBC sebagai pihak yang wajib menjaga dana milik nasabahnya pada kenyataannya melakukan pemblokiran terhadap dana nasabahnya tersebut sehingga PT. Toba Surimi Industries tidak dapat mengambil uang miliknya.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan

Masyarakat percaya bahwa bank akan menjaga dan mengelola uang tersebut dengan baik. Bank HSBC telah melakukan pemblokiran pada rekening milik PT. Toba Surimi Industries secara melawan hukum sehingga Bank HSBC telah melanggar kepatutan yang ada di dalam masyarakat yang menganggap bank sebagai pihak yang dapat dipercaya dan selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya agar bisa tetap menjaga uang yang dipercayakan masyarakat kepada bank.

3. Kesalahan dari pihak pelaku

Perbuatan yang dilakukan oleh Bank HSBC dalam melakukan pemblokiran uang dalam rekening nasabah tersebut telah memenuhi

memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu, perbuatan dapat disesalkan, dapat diduga akibatnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kerugian bagi korban

a. Kerugian materiil

- 1) Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- 2) USD 542,607,78 (lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh delapan sen dollar Amerika Serikat)

b. Kerugian imateriil

Kerugian imateriil yang dialami oleh PT. Toba Surimi Industries sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Bank HSBC memblokir uang dalam rekening PT. Toba Surimi Industries adalah perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi PT. Toba Surimi Industries, sehingga Bank HSBC mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya yaitu PT. Toba Surimi Industries.

Atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya, maka PT. Toba Surimi Industries menurut Pasal 30 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), PT. Toba Surimi Industries sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan miliknya yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian yaitu Bank HSBC, atau untuk memperoleh ganti kerugian dari Bank HSBC sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank HSBC di sektor

jasa keuangan. Oleh karena itu maka PT. Toba Surimi Industries mengajukan gugatannya terhadap Bank HSBC pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan ganti rugi dan memperoleh hak-haknya yang dilanggar.

Diketahui bahwa dalam gugatannya, PT. Toba Surimi Industries mengajukan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh Bank HSBC yaitu antara lain :

1. Menyatakan tindakan Bank HSBC yang melakukan pemblokiran rekening milik PT. Toba Surimi Industries serta melakukan penurunan kolektibilitas menjadi BI5 (macet) sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum Bank HSBC untuk mengembalikan dana yang diblokir oleh Bank HSBC sebesar USD 542,607,78 (lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh delapan sen dollar Amerika Serikat) dengan seketika dan sekaligus
3. Menghukum Bank HSBC untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PT. Toba Surimi Industries baik kerugian materiil dan imateriil, yaitu sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan USD 542,607,78 (lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh delapan sen dollar Amerika Serikat)

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, menyatakan bahwa Bank HSBC

dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga melihat kerugian yang telah diperinci oleh PT. Toba Surimi Industries, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Bank HSBC dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) serta mengembalikan uang yang diblokir sebesar USD 542,607,78 (lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh delapan sen dollar Amerika Serikat).

2. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemblokiran Secara Sepihak

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Artinya pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik⁷.

Pada kasus yang penulis angkat, telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dikarenakan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran tersebut adalah :

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004)*, halaman 7.

a. Pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan

Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pada kenyataannya Bank HSBC telah melanggar Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000. Seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh pihak Bank HSBC tersebut tidak bisa terjadi, terlebih di lingkungan Bank HSBC sendiri mengingat Bank HSBC selaku institusi perbankan yang menjalankan standard pengawasan agar kegiatan perbankan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 52 UU Perbankan), yang berupa :

- a) Denda uang;
- b) Teguran tertulis;
- c) Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham

dalam daftar orang tercela dibidang perbankan

b. Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Pemblokiran hanya dapat dilakukan atas permintaan secara tertulis dari pemilik rekening, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK. Pemblokiran rekening diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) PBI No. 2/19/2000 yang menyatakan bahwa : “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.” Dapat ditarik kesimpulan bahwa bank berhak melakukan pemblokiran rekening nasabah apabila nasabah dinyatakan sebagai tersangka maupun terdakwa atas permintaan dari pihak yang berwenang maupun nasabah itu sendiri.

Pada kasus tersebut PT. Toba Surimi Industries bukanlah sebagai tersangka ataupun terdakwa. Sehingga dalam hal ini Bank HSBC tidak berwenang untuk melakukan pemblokiran rekening milik PT. Toba Surimi Industries. Selain itu PT. Toba Surimi Industries tidak pernah memberikan perintah atau meminta kepada Bank HSBC untuk melakukan pemblokiran pada rekening miliknya.

Pemblokiran rekening bank milik nasabah merupakan rahasia bank, sehingga bila Bank HSBC melakukan pemblokiran rekening milik PT. Toba Surimi Industries maka Bank HSBC sudah melanggar rahasia bank dan menurut Pasal 47 UU Perbankan dapat dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhkan bila Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya RP 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

c. Pelanggaran Terhadap UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah⁸.

Ojk dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁹.

Agar tujuan tersebut dapat terpenuhi maka OJK mempunyai

kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 huruf c UU OJK yang menyatakan bahwa :

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi :

1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Pada kasus tersebut Bank HSBC tidak menjalankan manajemen risikonya dengan baik terutama terhadap penerapan manajemen kepatuhan. Bank HSBC telah terbukti tidak patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, serta Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000.

Bank HSBC tidak berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan perbankan sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif (Pasal 9 UU OJK). Hal ini menunjukkan bahwa Bank HSBC lemah terhadap pengawasan internnya sehingga pelanggaran tersebut dapat terjadi.

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada Bank HSBC karena telah melanggar peraturan ini adalah sanksi administratif.

d. Pelanggaran Terhadap Peraturan Otoritas Jasa

⁸ Ibid halaman 216.

⁹ Ibid, halaman 217.



Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum yang timbul dalam kasus tersebut adalah adanya tuntutan dari PT. Toba Surimi Industries yang dirugikan oleh pihak Bank HSBC yang telah melakukan pemblokiran uang dalam rekening miliknya secara melawan hukum.

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pada kasus yang penulis angkat jelas akan menimbulkan risiko reputasi karena pemblokiran yang dilakukan oleh pihak Bank HSBC secara melawan hukum akan menimbulkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank, karena bank dianggap tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik.

Bank dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar peraturan ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah karena pemblokiran uang dalam rekening yang dilakukan bank secara sepihak adalah, Bank HSBC karena perbuatannya melakukan pemblokiran secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebabkan kerugian bagi PT.

Toba Surimi Industries, maka Bank HSBC harus mengganti kerugian kepada PT. Toba Surimi Industries

2. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran uang secara sepihak yang dilakukan oleh Bank HSBC adalah, Bank HSBC telah melanggar:
 - a) Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan
 - b) Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
 - c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - e) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko

B. Saran

1. Bank

Pihak bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, hendaknya lebih melakukan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya kepada nasabah, karena prosedur pemblokiran yang dilakukan oleh pihak bank harus sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak merugikan nasabahnya.

2. Nasabah dan Masyarakat

Hendaknya nasabah dapat selalu berhati-hati dalam menggunakan produk bank, nasabah harus sudah mengetahui kemungkinan risiko

yang dapat terjadi terkait dengan produk yang digunakannya dan dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dapat terjadi. Nasabah dan masyarakat harus secara selektif memilih bank yang dapat memenuhi kebutuhannya.

3. Pemerintah

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pelaku usaha di sektor keuangan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor keuangan perlu diperberat, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermansyah, 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indoensia, 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Haritjo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patrik, Purwahid, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Prismadana, Martino, 2015. Tinjauan Yuridis terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang). *Jurnal Novum Unesa*. Volume 2 No.1, p. 3.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Putusan No.638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel